



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyong No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id) website <http://www.distan.kalbarprov.go.id>

@banggabertanichannel

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

Bangga Bertani Channel

**PONTIANAK**

Kode Pos 78116

**KEPUTUSAN ATASAN PPID PEMBANTU**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR 44.1 Tahun 2020**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4846);
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
3. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
8. Peraturan Komisi Informas iNomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informas iPublik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 6)
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 115);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 22 Tahun 2016 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 163/HUMPRO/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Ketua PPID Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

**K E S A T U** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini


**KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Memberikan layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- f. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID utama Provinsi Kalimantan Barat.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 Januari 2020

ATASAN PPID PEMBANTU  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
3. Anggota PPID Pembantu

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN ATASAN PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
 HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 44.1 Tahun 2020  
 TANGGAL : 14 Januari 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas
2.	Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
4.	Bidang-bidang : a. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Pengembangan Teknologi dan Informasi Pertanian 2. Fuji Wahyuni, SP  1. Sulastri, SP, M. Eng 2. Sri Lestari, SP  Kepala Sub Bagian Renja & Monev Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
5.	Anggota : a. Bidang Tanaman Pangan b. Bidang Hortikultura c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian d. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Teknologi Pertanian e. Para Kepala UPT	Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Hortikultura Kepala Prasarana dan Sarana Pertanian  Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Barat

ATASAN PPID PEMBANTU DINAS PERTANIAN  
 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
**FLORENTINUS ANUM**